

VERBAL


- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: Bagian Kesra | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : Bagian Kesra |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : Bagian Kesra |
| | 9. Dikirim oleh: | : Bagian Kesra |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian Kesra | 10. Verbal dan Pertinggal | : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh | |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara Pembayaran dan Rincian Penggunaan serta Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Haji.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2018 tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Rincian Penggunaan serta Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

✓ ✓

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016

Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Bima Kota.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bima.
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang selanjutnya disebut Bagian Humas dan Protokol adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bima.
11. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat IPHI adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bima.
12. Jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kota Bima yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
14. Transportasi darat adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dengan menggunakan bus.
15. Transportasi udara adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dengan menggunakan pesawat terbang.
16. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
17. Tata cara pembayaran adalah proses pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dalam pembayaran transportasi jamaah haji.

18. Pertanggungjawaban adalah kewajiban melaporkan segala bentuk kegiatan dan penggunaan dana kegiatan penyelenggaraan transportasi jamaah haji serta menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pembayaran transportasi bagi jamaah haji dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra.
- (2) Bukti pembayaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam bentuk kuitansi oleh pemilik transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi udara.

Pasal 3

- (1) Besaran uang pembayaran transportasi per jamaah haji disesuaikan dengan besaran harga tiket transportasi darat dan/atau transportasi udara pada saat pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
- (2) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jalur reguler sesuai jadwal transportasi udara pada hari itu dan bukan carteran.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji.
- (2) Pembentukan Panitia Pelaksana dan uraian tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari: Pembina, Wakil Pembina, Pengarah, Wakil Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari unsur-unsur : Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kesra, Kantor Kementerian Agama, Polres dan IPHI.

BAB III
RINCIAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Rincian penggunaan anggaran dalam pengantaran dan penjemputan jamaah haji pada belanja langsung program per kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesra.

Pasal 7

Cakupan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji;
- b. belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baliho;
- c. biaya pengiriman koper jamaah haji;
- d. biaya sewa tempat pengantaran dan penjemputan jamaah haji;
- e. biaya sewa sarana transportasi udara dari daerah menuju Embarkasi Lombok (Pergi-Pulang);
- f. biaya sewa sarana transportasi darat dari daerah menuju Embarkasi Lombok (Pergi-Pulang);
- g. biaya sewa mobil panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji;
- h. biaya sewa meja kursi acara pelepasan dan penerimaan jamaah haji;
- i. biaya sewa tenda/terop pelepasan dan penerimaan jamaah haji;
- j. biaya sewa *sound system*;
- k. biaya sewa taman/tanaman hias; dan
- l. biaya konsumsi panitia pelaksana kegiatan pengantaran dan penjemputan jamaah haji.

Pasal 8

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Kesra memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Walikota c.q. Kepala BPKAD dengan melampirkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Kesra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 9

Pelaksana transportasi adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan transportasi jamaah haji.

Pasal 10

Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam perjanjian yang memuat:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. spesifikasi alat angkutan darat dan udara;
- c. kapasitas penumpang;
- d. biaya angkut; dan
- e. jangka waktu.

Pasal 11

Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia jasa transportasi darat dan/atau transportasi udara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Juli 2019

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 492

